

Nomor : 1211 /WK/DIR/2020

Jakarta, 18 Juni 2020

Kepada Yth. :

**Kepala Departemen Pengawasan  
Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Satrio Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta

**Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau  
Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas  
Informasi Historis PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2020 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun buku 2020 sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
  - a. Nama : Rusli
  - b. No Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.0572
  - c. No Surat Terdaftar : STTD.AP-240/PM.22/2018
  - d. Tahun Penugasan : 2020
2. Kantor Akuntan Publik
  - a. Nama : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
  - b. Nomor Surat Tanda Daftar : STTD.KAP-00012/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. Rekomendasi komite audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Serta bersama ini kami sampaikan bahwa dokumen Perjanjian Kerja antara pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan KAP akan kami kirimkan kemudian.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Director of Finance,**



Taufik Hendra Kusuma

**Taufik Hendra Kusuma**

Lampiran : 2 (dua) berkas

Tembusan:

1. Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.



**ASHOYA RATAM, SH, MKn.**

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 5 Juni 2020

Nomor : 141/VI/2020  
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”**  
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.

**“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”**  
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

A Hari/tanggal : Jum'at, 5 Juni 2020  
Waktu : Pukul 15.21 WIB s/d 17.06 WIB  
Tempat : Ruang Rapat lantai 6 Hotel Teraskita Jakarta  
Jalan MT Haryono Kaveling No. 10A  
Cipinang Cempendak, Jatinegara, Jakarta Timur

B. Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
6. Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama	: BADRODIN HAITI
Komisaris Independen	: VIKTOR S. SIRAIT
Komisaris Independen	: MURADI
Komisaris Independen	: MUHAMMAD AQIL IRHAM
Komisaris	: ROBERT LEONARD MARBUN
Komisaris	: DANIS HIDAYAT SUMADILAGA
Komisaris	: R. AGUS SARTONO

**DIREKSI:**

Direktur Utama	: I GUSTI NGURAH PUTRA
Direktur Keuangan	: HARIS GUNAWAN
Direktur Pengembangan Bisnis dan <i>Quality, Safety, Health and Environment</i>	: FERY HENDRIYANTO
Direktur <i>Human Capital Management</i> : dan Pengembangan Sistem	HADJAR SETI ADJI
Direktur Operasi I	: DIDIT OEMAR PRIHADI
Direktur Operasi II	: BAMBANG RIAN TO
Direktur Operasi III	: GUNADI

hadir melalui media video telekonferensi dari Jalan Raden Gunawan III no. 9, yaitu MUHAMMAD AQIL IRHAM; hadir melalui media video telekonferensi dari Gedung Djuanda I lantai 7 bertempat di Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya no. 1, yaitu ROBERT LEONARD MARBUN; hadir melalui media video telekonferensi dari ruang Dirjen Cipta Karya bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura no. 20, yaitu DANIS HIDAYAT SUMADILAGA; hadir melalui media video telekonferensi dari Perum IDI no. 39, Jalan Kaliurang KM 14, yaitu R. AGUS SARTONO; hadir melalui media video telekonferensi dari ruang Indraprasta bertempat di Hotel Teraskita Jakarta lantai 6, yaitu HADJAR SETI ADJI, DIDIT OEMAR PRIHADI, BAMBANG RIAN TO dan GUNADI.

D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4, ayat 5, dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 4 Maret 2020 nomor 474/WK/DIR/2020 perihal Pemberitahuan Jadwal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk, surat tertanggal 10 Maret 2020 nomor 538/WK/DIR/2020 perihal Pemberitahuan Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan surat tertanggal 2 April 2020 nomor 738/WK/DIR/2020 perihal Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.
- Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Maret 2020.
- Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 26 Maret 2020.
- Ralat Pemanggilan Rapat terkait penundaan jadwal Rapat telah dilaksanakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web

Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 3 April 2020.

- Pemanggilan Ulang Rapat telah dilaksanakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 14 Mei 2020.

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama, Ketiga, Keempat dan Keenam:  
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Mata Acara Rapat Kedua dan Kesembilan:  
Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar serta Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Mata Acara Rapat Kelima:  
Sesuai Pasal 25 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 43 huruf a dan b POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Mata Acara Rapat Ketujuh:  
Sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Mata Acara Rapat Kedelapan:  
Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.

F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 10.651.899.886 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham atau merupakan 78,4730981% (tujuh puluh delapan koma empat tujuh tiga nol sembilan delapan satu persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 13.573.951.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu) yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 13.573.950.999 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayat 1 huruf a, ayat 2 huruf a, ayat 4 huruf a dan ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c, Pasal 42 huruf a dan b, dan Pasal 43 huruf a dan b POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh BADRODIN HAITI selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 23 April 2020 Nomor 21/WK/DK/2020.
- H. Dalam Mata Acara Rapat Pertama:  
 -Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan disampaikan oleh I GUSTI NGURAH PUTRA selaku Direktur Utama Perseroan;  
 -Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh MURADI selaku Komisaris Independen Perseroan.
- I. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, kecuali untuk Mata Acara Rapat Kedelapan karena sifatnya merupakan laporan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat Pertama terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham.
  2. Mata Acara Rapat Kedua terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham.
  3. Mata Acara Rapat Kesembilan terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham.
  4. Mata Acara Rapat Ketiga sampai Ketujuh tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham.
- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Kedelapan tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.
- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 5 Juni 2020 nomor 04, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.651.899.886	100%
Suara yang Tidak Setuju	85.600	0,0008036%
Suara Abstain	126.974.840	1,1920394%
Suara Setuju	10.524.839.446	98,8071570%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>10.651.814.286</b>	<b>99,9991964%</b>

**"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 126.974.840 atau 1,1920394% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:**

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF ARYANTO, MAWAR & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan 00427/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/IV/2020 tanggal 21-4-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir ABADI JUSUF ARYANTO, MAWAR & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan No.

00198/2.1030/AU.2/12/0572-2/1/III/2020 tanggal 24-3-2020 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).”

**Dalam Mata Acara Rapat Kedua:**

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.651.899.886	100 %
Suara yang Tidak Setuju	85.600	0,0008036%
Suara Abstain	328.172.533	3,0808826%
Suara Setuju	10.323.641.763	96,9183138%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>10.651.814.286</b>	<b>99,9991964%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 328.172.533 atau 3,0808826% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

-Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp938.142.364.887,- (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar 5% atau senilai Rp46.907.502.471,- (empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah), ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 66,04% (enam puluh enam koma nol empat persen) saham atau senilai Rp30.975.850.788,- (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) akan disetorkan ke Kas Umum Negara;
  - atas kepemilikan 33,96% (tiga puluh tiga koma sembilan enam persen) saham publik atau senilai Rp15.931.651.683,- (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.
- b. Sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) atau Rp891.234.862.416,- (delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam belas Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.”

**Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:**

|

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.651.899.886	100 %
Suara yang Tidak Setuju	84.041.195	0,7889785%
Suara Abstain	101.618.033	0,9539897%
Suara Setuju	10.466.240.658	98,2570318%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>10.567.858.691</b>	<b>99,2110215%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara 10.567.858.691 termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 101.618.033 atau 0,9539897% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

- a. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF ARYANTO, MAWAR & Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
- b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.”

**Dalam Mata Acara Rapat Keempat:**

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.651.899.886	100 %
Suara yang Tidak Setuju	108.700	0,0010205%
Suara Abstain	101.620.033	0,9540085%
Suara Setuju	10.550.171.153	99,0449710%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>10.651.791.186</b>	<b>99,9989795%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 101.620.033 atau 0,9540085% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2020 (dua ribu dua puluh).”

**Dalam Mata Acara Rapat Kelima:**

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.651.899.886	100 %
Suara yang Tidak Setuju	508.462.487	4,7734441%
Suara Abstain	101.619.933	0,9540076%
Suara Setuju	10.041.817.466	94,2725483%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>10.143.437.399</b>	<b>95,2265559%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 101.619.933 atau 0,9540076% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

-Menyetujui penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Rapat Keenam:**

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.651.899.886	100 %
Suara yang Tidak Setuju	108.100	0,0010148%
Suara Abstain	101.618.133	0,9539907%
Suara Setuju	10.550.173.653	99,0449945%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>10.651.791.786</b>	<b>99,9989852%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 101.618.133 atau 0,9539907% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

-Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.”

**Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:**

	Jumlah	Persentase
--	--------	------------

Suara yang hadir	10.651.899.886	100 %
Suara yang Tidak Setuju	431.429.167	4,0502556%
Suara Abstain	101.621.333	0,9540207%
Suara Setuju	10.118.849.386	94,9957237%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>10.220.470.719</b>	<b>95,9497444%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 101.621.333 atau 0,9540207% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”

**Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan:**

Oleh karena Mata Acara Rapat Kedelapan merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, untuk penawaran umum berikut ini :

- a. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018; dan
- b. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019.

**Dalam Mata Acara Rapat Kesembilan:**

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	10.651.899.886	100 %
Suara yang Tidak Setuju	573.136.987	5,3806081%
Suara Abstain	101.622.433	0,9540311%
Suara Setuju	9.977.140.466	93,6653609%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>10.078.762.899</b>	<b>94,6193919%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 101.622.433 atau 0,9540311% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - a. I GUSTI NGURAH PUTRA sebagai Direktur Utama;
  - b. HARIS GUNAWAN sebagai Direktur Keuangan;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tahun

buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tanggal 6-4-2018 (enam April dua ribu delapan belas) terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - a. DESTIAWAN SOEWADJONO sebagai Direktur Utama;
  - b. TAUFIK HENDRA KUSUMA sebagai Direktur Keuangan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. DANIS HIDAYAT SUMADILAGA sebagai Komisaris;
  - b. R. AGUS SARTONO sebagai Komisaris;
  - c. M. AQIL IRHAM sebagai Komisaris Independen;
  - d. VIKTOR S. SIRAIT sebagai Komisaris Independen;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) tanggal 24-4-2015 (dua puluh empat April dua ribu lima belas), terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mengalihkan penugasan BADRODIN HAITI yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2016 (dua ribu enam belas) tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima Nopember dua ribu enam belas) dari semula Komisaris Utama menjadi Komsaris Utama merangkap Komisaris Independen, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
5. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. DANIS HIDAYAT SUMADILAGA sebagai Komisaris;
  - b. M. FADJROEL RAHMAN sebagai Komisaris;
  - c. BAMBANG SETYO WAHYUDI sebagai Komisaris Independen;
  - d. VIKTOR S. SIRAIT sebagai Komisaris Independen.
6. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, serta pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama/Independen	: BADRODIN HAITI
Komisaris	: DANIS HIDAYAT SUMADILAGA
Komisaris	: M. FADJROEL RACHMAN
Komisaris	: ROBERT LEONARD MARBUN
Komisaris Independen	: BAMBANG SETYO WAHYUDI
Komisaris Independen	: MURADI
Komisaris Independen	: VIKTOR S. SIRAIT

**DIREKSI:**



Direktur Utama	: DESTIAWAN SOEWADJONO
Direktur Keuangan	: TAUFIK HENDRA KUSUMA
Direktur <i>Human Capital Management</i> dan Pengembangan Sistem	: HADJAR SETI ADJI
Direktur Pengembangan Bisnis dan <i>Quality, Safety, Health</i> dan <i>Environment</i>	: FERY HENDRIYANTO
Direktur Operasi I	: DIDDIET OEMAR PRIHADI
Direktur Operasi II	: BAMBANG RIANTO

Direktur Operasi III : GUNADI

8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

**ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.**  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

## **Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik**

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Komite Audit merekomendasikan penggunaan jasa AP Rusli dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia).

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan **Pasal 13 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017** tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, diatur bahwa **dalam menyusun rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP, Komite Audit dapat mempertimbangkan:**
  - a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP,
  - b. ruang lingkup audit,
  - c. imbalan jasa audit,
  - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP,
  - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP,
  - f. manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP,
  - g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang, dan/atau
  - h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada

### **2. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP**

Tim audit yang bertugas adalah independen sesuai dengan standar dan peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011,
- b. Peraturan Pemerintah No. 20 / 2015 tentang Praktik Akuntan Publik,
- c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2017 tentang SPKN,
- d. POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan,
- e. Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu 1 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI),
- f. Standar Audit yang diterbitkan oleh IAPI, dan
- g. RSM *International Quality Assurance and Risk Containment Policies*.

Tidak terdapat hubungan personal, pemberian jasa profesional lain atau hubungan bisnis antara RSM Indonesia dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi RSM Indonesia sebagai Auditor Perusahaan

Pihak AP dan KAP telah memberikan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, yang intinya berisikan sebagai berikut:

- a. Senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme jabatan dan integritas pribadi.
- b. Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- c. Tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perseroan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya benturan kepentingan.
- d. Tidak akan menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun dari setiap Perseroan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan.
- e. Tidak akan memberikan pemberian/hadiah dalam bentuk apapun kepada setiap karyawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada level apapun dan kepada setiap Perseroan atau pihak ketiga manapun yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan.